



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 1077 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA PELELANGAN PROYEK PENGADAAN BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993 / 1994**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG :**
- bahwa untuk dapat tercapainya tertib administrasi dan pelaksanaan Pelelangan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dibiayai dari APBD Pembangunan, maka dipandang perlu untuk segera disusun Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994 ;
 - bahwa untuk menyusun Personalia Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENINGGAT :**
- ~~Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;~~
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Peranggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata - Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah-Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994 ;

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 April 1989 Nomor : X. 702/125/301/1989 perihal Penertiban Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
 2. Sambutan Kepala Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri Pada Acara Penutupan Rapat Kerja Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Jawa Timur di Jember tanggal 31 Oktober 1991 ;

M E M U T U S K A N

- MEMETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELELANGAN PROYEK PENGADAAN BARANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994.

Pasal 1

Menunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk hal-hal yang bersifat teknis, keanggotaan Panitia sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini harus diikuti sertakan Pejabat dari Instansi yang berwenang.

Pasal 3

Panitia sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyusun dan menetapkan :
 - a. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pemborongan/pembelian
 - b. Tata Cara Penilaian Pelelangan
 - c. Syarat-syarat peserta pelelangan yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah
2. Pengadaan Pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan
3. Memberikan penjelasan mengenai RKS untuk pemborongan/pembelian dan membuat Berita Acara Pelelangan
4. Melaksanakan pembukaan surat penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran
5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat Berita Acara Hasil Pelelangan
6. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah

Pasal 4

- (1) Pelelangan Umum dilakukan untuk pemborongan/pembelian yang bernilai diatas Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- (2) Untuk Pelelangan diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kepada peminat dipungut biaya peserta yang jumlahnya disesuaikan dengan biaya penyediaan dokumen dan biaya tersebut dipungut pada waktu peminat mengambil dokumen lelang;
- (3) Hasil pungutan tersebut pada ayat (2) pasal ini merupakan penerimaan Daerah dan harus disetor ke-Kas Daerah ;
- (4) Pelelangan dapat dilakukan dalam bagian-bagian dari suatu ketentuan (paket) atau dapat pula berupa penyerahan barang sejenis pada beberapa tempat ;

Pasal 5

- (1) Pelelangan terbatas dilakukan untuk pekerjaan tertentu diantara pemborong/rekanan yang dipilih dari pemborong/rekanan yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM) sesuai dengan bidang usaha atau ruang lingkungannya atau sesuai Klasifikasi kemampuannya ;
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam pelelangan umum berlaku pula untuk pelelangan terbatas, sepanjang tidak diatur tersendiri/lain.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan - ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 107 tahun 1992 tentang Penunjukan Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994.


Pasal 8

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1993, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 15 APRIL 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah - Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Panitia Pemeriksa Barang - Pemerintah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk ;

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 22 April 1993 Nomor 28

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Pllh. Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I

NIP 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 107 TAHUN 1993
TANGGAL : 15 APRIL 1993

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELELANGAN PROYEK PENGADAAN BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

| No. ! | Kedudukan Dalam Panitia ! | Jabatan Kedinasan ! | Keterangan |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1. | Ketua | Asisten III Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Nganjuk | |
| 2. | Sekretaris | Kepala Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Nganjuk | |
| 3. | Anggota | Kepala Bagian Penyusunan Program - Setwilda Tingkat II Nganjuk | |
| 4. | Anggota | Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk | |
| 5. | Anggota | Ka Sub Bag Pengadaan pada Bagian - Perlengkapan Setwilda Tingkat II - Nganjuk | |
| 6. | Anggota | Kepala Bagian Hukum Setwilda Ting- kat II Nganjuk | |
| 7. | Anggota | Kepala Bagian Organisasi Setwilda - Tingkat II Nganjuk | |
| 8. | Anggota tidak tetap | Unit Kerja Daerah Kabupaten Tingkat II Nganjuk | Daerah Unsur Teh- nis/Pemakai |


BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
[Signature]
Drs. IENU SALAM